



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai "penggugat";

M elawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia(Gabi), sebagai "tergugat";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan perkawinan yang pada tanggal 15 Januari 2011 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Maret 2013, yang telah diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
2. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup selama 11 bulan, tinggal bersama di rumah orang tua penggugat, dan dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak bernama Anak 1 umur 1 tahun 3 bulan.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 151Pdt.G/2013/PA.Wsp.



3. Bahwa sekitar 11 bulan umur perkawinan tersebut, antara penggugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan sehingga sering kali terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran meskipun dalam bentuk saling menghardik dan membentak.
4. Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat memiliki sifat pemerah jika ditegur agar berhenti berjudi dan minum-minuman keras, membuat penggugat sangat kecewa dan sakit hati.
 - Tergugat sudah tidak memperhatikan uang belanja keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, penggugat berpangku tangan kepada orang tua.
 - Tergugat meninggalkan penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat dan keluarga yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya.
 - Tergugat sudah menelantarkan Penggugat 1 tahun lebih dan tidak pernah mengirim nafkah keluarga sejak meninggalkan penggugat.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara penggugat dengan tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2011 ketika tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya bahkan pergi meninggalkan rumah yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur yang hingga saat ini penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku tergugat tersebut, penggugat sudah hilang kepercayaan kepada tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi lebih sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap tergugat oleh kerana itu keinginan penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan tergugat.
7. Bahwa kini penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah ada satu tahun lebih tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar penggugat rujuk kembali akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup



bersama dengan tergugat maka jalan terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

9. Bahwa ketidak harmonisan yang ditandai dengan perselisihan terus menerus antara penggugat dengan tergugat, bahkan tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama satu tahun lebih, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat tercapai lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.
10. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari tergugat dan menanyakan kepada para kerabat keluarga, teman-teman dan tetangga tergugat, namun tidak ada yang mengetahui alamat tepatnya di wilayah Republik Indonesia.
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat; Pengugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 151/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 29 April 2013 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap



dipertahankan oleh penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Sehelai Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/115/2011 Tanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 11 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1, umur 1 tahun 3 bulan.
- Bahwa berkisar kurang lebih 11 bulan usia pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran, karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat suka main judi dan minum minuman keras.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak ada yang tahu alamatnya.



- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- 2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kubba, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena sebagai sepupu dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 11 bulan.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak 1, umur 1 tahun 3 bulan.
 - Bahwa berkisar kurang lebih 11 bulan usia pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran. karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat suka main judi dan minum minuman keras.
- Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak ada yang tahu alamatnya.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada Gugatannya ;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 151Pdt.G/2013/PA.Wsp.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008. walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa penggugat bernama Pengugat dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang untuk mengadilinya;



Menimbang bahwa keterangan saksi saksi penggugat tersebut majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dipersidangan sehingga majelis dapat mempertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama dan dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama membina rumah tangga, antara penggugat dan tergugat tidak terwujud keadaan rumah tangga yang bahagia karena tergugat selalu main judi dan minum minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, maka penggugat dan tergugat selalu bertengkar akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui kemana perginya sudah satu tahun lebih tidak ada beritanya.
- Bahwa antara keduanya sudah tidak ada jalan lagi untuk rujuk/damai.-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu hidup bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi dengan demikian mempertahankan rumah tangga yang sedemikian parahnya tidak ada manfaatnya malah semakin menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pendapat Ulama sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Put. No. 151Pdt.G/2013/PA.Wsp.



طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg. maka gugatan pengugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Pengugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Marhana, Sm.Hk., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marhana, Sm.Hk

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Put. No. 151Pdt.G/2013/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-----------|-------------------|
| Biaya ATK | Rp | 50.000,00 |
| Biaya panggilan | Rp | 175.000,00 |
| Biaya redaksi | Rp | 5.000,00 |
| <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 266.000,00 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|